



**P U T U S A N**

**Nomor : 22/Pid.B/2013/PN.BLK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : UTTO Bin NURU ;  
Tempat Lahir : Kadieng Kekea ;  
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/ Tahun 1972 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Usa, Desa Lembang, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba ;  
A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : Tukang senso ;  
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 27 Januari 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 12 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 13 Maret 2013;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 Mei 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 12 Pebruari 2013, Nomor : 22/Pid.B/2013/PN.BLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 12 Pebruari 2013, Nomor : 22/Pen.Pid/2013/PN.BLK tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum di persidangan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa UTTO Bin NURU terbukti bersalah melakukan tindak pidana “PENGANCAMAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative keempat yaitu pasal 335 ayat (1) ke-1 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa UTTO Bin NURU dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan Rutan;
- 3 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun Terdakwa permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Telah mendengar Replik lisan Penuntut Umum serta duplik lisan Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**KESATU :**

Bahwa mereka terdakwa UTTO BIN NURU bersama dengan Lel. MUH RAMLI ALS. RUMALLAH BIN NURU yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polsek Herlang, pada hari Senin tanggal 09 April 2012 sekitar pukul 20.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di Dusun Pa'bentengan, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Negeri Bulukumba, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, terhadap saksi korban SUKIRMAN, S.Pdi. Bin HUSEN, sehingga menjadikan sakit atau luka yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awal mulanya saksi korban SUKIRMAN, S.Pdi Bin HUSEN naik keatas panggung elekton untuk mengumumkan sekaligus untuk menyerahkan hadiah bagi pemenang lomba domino dan setelah itu saksi korban kemudian meminta salah satu dari pemenang untuk menyumbangkan Iagu sehingga diwakili oleh saksi PANDI, namun pada saat saksi PANDI membawakan lagunya tiba-tiba terdakwa UTTO Bin NURU naik keatas panggung sambil membawa parang yang berhulu dan bersarung yang diikat di bagian pinggang sebelah kiri terdakwa dan menghalangi saksi PANDI untuk menyanyi dan setelah itu terdakwa UTTO Bin NURU kemudian turun dari panggung dan langsung menyerang saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa UTTO Bin NURU memukul saksi korban dan mengenai pada bagian kepala lalu terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan kedua kakinya sehingga mengenai saksi korban pada bagian betis sebelah kanan tulang kering kemudian terdakwa UTTO Bin NURU mengancam saksi korban dengan menggunakan sebilah parang panjang yang terhunus namun tidak berhasil mengenai saksi korban sehingga saksi ARHAM yang pada saat itu berada ditempat kejadian langsung memeluk terdakwa dari belakang namun tiba-tiba kakak terdakwa yaitu Lel. RUMALLAH Bin



NURU datang dari arah depan langsung melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan menggunakan tinju tangan kanan dan tepat mengenai pada bagian kepala sebelah kiri saksi korban dan setelah itu Lel. RUMALLAH kemudian menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya dan tepat mengenai bagian betis sebelah kanan dan kaki sebelah kiri saksi korban dan setelah itu Lel. RUMALLAH mundur dan kemudian mencabut badiknya dan maju menuju ke arah saksi korban namun ditahan oleh orang-orang yang sedang berada disekitar tempat kejadian sehingga saksi korban berhasil meninggalkan tempat kejadian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa UTTO BIN NURU bersama dengan Lel. MUH RAMLI ALS RUMALLAH BIN NURU yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polsek Herlang, sehingga saksi korban SUKIRMAN, S.Pd.I. mengalami luka dan merasakan sakit, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 52/ PKMHLNeR/IV/2012 tertanggal 15 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AHMAD IHSAN, S.Ked, dokter pada Puskesmas Herlang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan : 1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;

2. Pada korban ditemukan :

- a Pada kepala bagian sisi kiri terdapat benjolan dengan diameter 2 cm diatas telinga
- b Pada betis kanan terdapat luka lecet yang telah kering dengan panjang 1,8 cm dan lebar 0,5 cm, yang terletak 7 cm dibawah lutut kanan.
- c Pada sisi dalam kaki kiri terdapat luka lecet dengan diameter 0,6 cm, yang terletak 7,5 cm dibelakang ujung ibu jari kaki kiri.

3. Terhadap korban diberikan pengobatan secukupnya lalu dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki umur 41 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa UTTO BIN NURU diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170

Ayat (1) KUHPidana;



**ATAU ;**

**KEDUA :**

Bahwa mereka terdakwa UTTO 13IN NURU bersama dengan Lel. MUH RAMLI ALS. RUMALLAH BIN NURU yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polsek Herlang, pada hari Senin tanggal 09 April 2012 sekitar pukul 20.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di Dusun Pa'bentengan, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan*, terhadap saksi korban SUKIRMAN, S,Pdi Bin HUSEN, sehingga menjadikan sakit atau luka yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awal mulanya saksi korban SUKIRMAN, S,Pdi Bin HUSEN naik keatas panggung elekton untuk mengumumkan sekaligus untuk menyerahkan hadiah bagi pemenang lomba domino dan setelah itu saksi korban kemudian meminta salah satu dari pemenang untuk menyumbangkan Iagu sehingga diwakili oleh saksi PANDI, namun pada saat saksi PANDI membawakan lagunya tiba-tiba terdakwa UTTO Bin NURU naik keatas panggung sambil membawa parang yang berhulu dan bersarung yang diikat di bagian pinggang sebelah kiri terdakwa dan menghalangi saksi PANDI untuk menyanyi dan setelah itu terdakwa UTTO Bin NURU kemudian turun dari panggung dan langsung menyerang saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa UTTO Bin NURU memukul saksi korban dan mengenai pada bagian kepala lalu terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan kedua kakinya sehingga mengenai saksi korban pada bagian betis sebelah kanan tulang kering kemudian terdakwa UTTO Bin NURU mengancam saksi korban dengan menggunakan sebilah parang panjang yang terhunus namun tidak berhasil mengenai saksi korban sehingga saksi ARHAM yang pada saat itu berada ditempat kejadian langsung memeluk terdakwa dari belakang namun tiba-tiba kakak terdakwa yaitu Lel. RUMALLAH Bin NURU datang dari arah depan langsung melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan menggunakan tinju tangan kanan dan tepat mengenai pada bagian kepala sebelah kiri saksi korban dan setelah itu Lel. RUMALLAH kemudian menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya dan tepat mengenai bagian betis sebelah kanan dan kaki sebelah kiri saksi korban dan setelah itu Lel. RUMALLAH



mundur dan kemudian mencabut badiknya dan maju menuju kearah saksi korban namun ditahan oleh orang-orang yang sedang berada disekitar tempat kejadian sehingga saksi korban berhasil meninggalkan tempat kejadian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa UTTO BIN NURU bersama dengan Lel. MUH RAMLI ALS RUMALLAH BIN NURU yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polsek Herlang, sehingga saksi korban SUKIRMAN, S.Pd.I. mengalami luka dan merasakan sakit, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 52/ PKMHLNeR/IV/2012 tertanggal 15 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AHMAD IHSAN, S.Ked, dokter pada Puskesmas Herlang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan : 1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;

2. Pada korban ditemukan :

d Pada kepala bagian sisi kid terdapat benjolan dengan diameter 2 cm diatas telinga

e Pada betis kanan terdapat luka lecet yang telah kering dengan panjang 1,8 cm dan lebar 0,5 cm, yang terletak 7 cm dibawah lutut kanan.

f Pada sisi dalam kaki kid terdapat luka lecet dengan diameter 0,6 cm, yang terletak 7,5 cm dibelakang ujung ibu jari kaki kiri.

3.Terhadap korban diberikan pengobatan secukupnya lalu dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki umur 41 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa UTTO **BIN NURU** diatur dan diancam pidana dalam Pasaf 351

Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**ATAU ;**

**KETIGA :**

Bahwa mereka terdakwa UTTO BIN NURU bersama dengan Lel. MUH RAMLI ALS RUMALLAH BIN NURU yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polsek Herlang, pada hari Senin tanggal 09 April 2012 sekitar pukul 20.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada





suatu waktu dalam Bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di Dusun Pa'bentengan, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, *mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan suatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran*, terhadap saksi korban SUKIRMAN, S,Pdi Bin HUSEN, sehingga menjadikan sakit atau luka yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awal mulanya saksi korban SUKIRMAN, S,Pdi Bin HUSEN naik keatas panggung elekton untuk mengumumkan sekaligus untuk menyerahkan hadiah bagi pemenang lomba domino dan setelah itu saksi korban kemudian meminta salah satu dari pemenang untuk menyumbangkan lagu sehingga diwakili oleh saksi PANDI, namun pada saat saksi PANDI membawakan lagunya tiba-tiba terdakwa UTTO Bin NURU naik keatas panggung sambil membawa parang yang berhulu dan bersarung yang diikat di bagian pinggang sebelah kiri terdakwa dan menghalangi saksi PANDI untuk menyanyi dan setelah itu terdakwa UTTO Bin NURU kemudian turun dari panggung dan langsung menyerang saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa UTTO Bin NURU memukul saksi korban dan mengenai pada bagian kepala lalu terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan kedua kakinya sehingga mengenai saksi korban pada bagian betis sebelah kanan tulang kering kemudian terdakwa UTTO Bin NURU mengancam saksi korban dengan menggunakan sebilah parang panjang yang terhunus namun tidak berhasil mengenai saksi korban sehingga saksi ARHAM yang pada saat itu berada ditempat kejadian langsung memeluk terdakwa dari belakang namun tiba-tiba kakak terdakwa yaitu Lel. RUMALLAH Bin NURU datang dari arah depan langsung melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan menggunakan tinju tangan kanan dan tepat mengena pada bagian kepala sebelah kiri saksi korban dan setelah itu Lel. RUMALLAH kemudian menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya dan tepat mengena bagian betis sebelah kanan dan kaki sebelah kiri saksi korban dan setelah itu Lel. RUMALLAH mundur dan kemudian mencabut badiknya dan



maju menuju kearah saksi korban namun ditahan oleh orang-orang yang sedang berada disekitar tempat kejadian sehingga saksi korban berhasil meninggalkan tempat kejadian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa UTTO BIN NURU bersama dengan Lel. MUH RAMLI ALS RUMALLAH BIN NURU, saksi korban merasa terancam jiwanya.

Perbuatan terdakwa UTTO BIN NURU diatur dan diancam pidana dalam Pasal 336 Ayat (1) KUHPidana.

**ATAU ;**

**KEEMPAT :**

Bahwa mereka terdakwa UTTO BIN NURU bersama dengan Lel. MUH RAMLI ALS. RUMALLAH BIN NURU yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polsek Herlang, pada hari Senin tanggal 09 April 2012 sekitar pukul 20.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di Dusun Pa'bentengan, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perbuatan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, terhadap saksi korban SUKIRMAN, S,Pdi Bin HUSEN, sehingga menjadikan sakit atau luka yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awal mulanya saksi korban SUKIRMAN, S,Pdi Bin HUSEN naik keatas panggung elekton untuk mengumumkan sekaligus untuk menyerahkan hadiah bagi pemenang lomba domino dan setelah itu saksi korban kemudian meminta salah satu dari pemenang untuk menyumbangkan lagu sehingga diwakili oleh saksi PANDI, namun pada saat saksi PANDI membawakan lagunya tiba-tiba terdakwa UTTO Bin NURU naik keatas panggung sambil membawa parang yang berhulu dan bersarung yang diikat di bagian pinggang





sebelah kiri terdakwa dan menghalangi saksi PANDI untuk menyanyi dan setelah itu terdakwa UTTO Bin NURU kemudian turun dari panggung dan langsung menyerang saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa UTTO Bin NURU memukul saksi korban dan mengenai pada bagian kepala lalu terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan kedua kakinya sehingga mengenai saksi korban pada bagian betis sebelah kanan tulang kering kemudian terdakwa UTTO Bin NURU mengancam saksi korban dengan menggunakan sebilah parang panjang yang terhunus namun tidak berhasil mengenai saksi korban sehingga saksi ARHAM yang pada saat itu berada ditempat kejadian langsung memeluk terdakwa dari belakang namun tiba-tiba kakak terdakwa yaitu Lel. RUMALLAH Bin NURU datang dari arah depan langsung melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan menggunakan tinju tangan kanan dan tepat mengenai pada bagian kepala sebelah kiri saksi korban dan setelah itu Lel. RUMALLAH kemudian menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya dan tepat mengenai bagian betis sebelah kanan dan kaki sebelah kiri saksi korban dan setelah itu Lel. RUMALLAH mundur dan kemudian mencabut badiknya dan maju menuju kearah saksi korban namun ditahan oleh orang-orang yang sedang berada disekitar tempat kejadian sehingga saksi korban berhasil meninggalkan tempat kejadian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa UTTO BIN NURU bersama dengan Lel. MUH RAMLI ALS RUMALLAH BIN NURU, saksi korban merasa terancam jiwanya.

Perbuatan terdakwa UTTO BIN NURU diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3(tiga) orang saksi di persidangan yang dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi SUKIRMAN, S.Pd.I. Bin HUSEN (korban) ;**



- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 April 2012, sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Dusun Pa'gantengan, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba telah terjadi pengancaman atas diri saksi yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengancam saksi dengan cara terdakwa memegang sebilah parang panjang dengan tangan kanan dan mengayunkan parang tersebut ke hadapan saksi ;
- Bahwa jarak antara terdakwa dan saksi pada waktu itu sangat dekat ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi sedang mengumumkan nama-nama pemenang lomba main domino, lalu salah satu pemenang permainan domino tersebut yang bernama PANDI diminta untuk menyanyi di atas panggung, pada saat PANDI berada di atas panggung, tiba-tiba terdakwa mencabut sebilah parang dan merebut mikrofon yang dipegang oleh PANDI serta melarang PANDI menyanyi, melihat hal tersebut, saksi berusaha menasehati terdakwa, namun terdakwa malah marah dan kemudian turun dari panggung menuju ke arah saksi, lalu terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi, namun saksi menghindar sehingga ayunan parang terdakwa tidak mengenai saksi;
- Bahwa kemudian saksi ARHAM memeluk terdakwa dari belakang, namun tiba-tiba kakak kandung terdakwa yang bernama RUMALLAH datang dari arah depan saksi dan langsung meninju saksi mengenai bagian kepala sebelah kiri saksi, kemudian menendang saksi pada bagian beris sebelah kanan dan kaki sebelah kiri, kemudian RUMALLAH mencabut badik namun ditahan oleh warga;
- Bahwa pada saat saksi berjalan pulang, saksi melihat terdakwa mengambil sebuah batu sambil berteriak "saya lempar kamu" namun tidak jadi melempar karena banyak warga yang menasehatinya;
- Bahwa yang memukul terdakwa hanya RUMALLAH, sedangkan terdakwa hanya mengayun-ayunkan parangnya saja;
- Bahwa panjang parang yang digunakan oleh terdakwa panjangnya sekitar  $\pm$  40 centimeter;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ada masalah dengan terdakwa ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh banyak orang, dan saksi merasa takut saat peristiwa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak membawa parang, namun hanya mengayunkan tangannya saja;

**2. Saksi ARHAM Bin ABD. RAZAK ;**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 April 2012, sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Dusun Pa'gantengan, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba telah terjadi pengancaman atas diri saksi korban SUKIRMAN yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengancam saksi korban SUKIRMAN dengan cara terdakwa memegang sebilah parang panjang dengan tangan kanan dan mengayunkan parang tersebut ke hadapan saksi korban SUKIRMAN;
- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa membawa parang yang panjangnya sekitar  $\pm 40$  centimeter ;
- Bahwa terdakwa mengayunkan parangnya sebanyak 1(satu) kali kepada saksi korban SUKIRMAN karena terdakwa tidak senang mendengar nasehat dari saksi korban SUKIRMAN;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban SUKIRMAN adalah lelaki RUMALLAH;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak mengeluarkan parang, namun terdakwa hanya mengayunkan tangan kearah saksi korban SUKIRMAN ;

**3. Saksi ASSE Binti AMMASO ;**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 April 2012, sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Dusun Pa'gantengan, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten



Bulukumba telah terjadi pengancaman atas diri saksi korban SUKIRMAN yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mengancam saksi korban SUKIRMAN dengan cara terdakwa memegang sebilah parang panjang dengan tangan kanan dan mengayunkan parang tersebut ke hadapan saksi korban SUKIRMAN;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa parang yang dipegang oleh terdakwa panjangnya sekitar  $\pm$  40 centimeter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak mengayunkan parang, namun hanya mengayunkan tangannya kearah saksi korban SUKIRMAN;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa terdakwa mengetahui di hadapan dipersidangan karena dituduh telah melakukan pengancaman atas diri saksi SUKIRMAN;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengeluarkan parang, tetapi memang pada hari itu terdakwa membawa parang;
- Bahwa terdakwa membawa parang itu untuk menjaga diri dan disimpan di pinggang terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengayunkan tangannya untuk memukul saksi SUKIRMAN, karena saksi SUKIRMAN yang lebih dahulu memukul terdakwa;
- Bahwa pada malam itu terdakwa hanya mengatakan “jangan dulu kasih naik orang menyumbang lagu karena masih banyak orang”, lalu saksi korban SUKIRMAN malah marah dan memukul terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak melihat RUMALLAH pada malam itu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selebihnya menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini yang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif (pilihan) yaitu :

- Kesatu : Pasal 170 ayat (1) KUHP, ATAU
- Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; ATAU
- Ketiga : Pasal 336 ayat (1) KUHP ; ATAU
- Ke-empat: Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan pembuktiannya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 April 2013, sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Dusun Pa'Gantengan, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, para saksi hanya melihat terdakwa mengacung-acungkan parang yang dibawanya serta merebut Mic yang dipegang oleh Lelaki PANDI dan melarangnya menyanyi serta terdakwa pun mengayunkan parangnya kepada saksi korban SUKIRMAN, namun tidak mengena;
- Bahwa terdakwa mengayunkan parang kepada saksi korban SUKIRMAN karena saksi korban SUKIRMAN menasehati terdakwa;



- Bahwa luka-luka yang dialami oleh saksi korban SUKIRMAN adalah akibat dari perbuatan lelaki RUMALLAH yang merupakan saudara kandung terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif bagian ke-empat, yaitu Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang memiliki unsure-unsur sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

***Unsur kesatu : “Barangsiapa” ;***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ***Barangsiapa*** adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama UTTO Bin NURU sebagai pelaku tindak pidana di persidangan dan setelah identitas Terdakwa diperiksa di persidangan ternyata terdakwa membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ***barangsiapa*** dalam perkara ini adalah terdakwa ;

Dengan demikian unsur ***barangsiapa*** telah terpenuhi;

***Unsur kedua : “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” ;***

Menimbang, bahwa menurut ***Simons*** yang dimaksud dengan ***melawan hukum*** (wederrechtelijk) adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis, akan tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis





(vide; **Prof. Satochid Kertanegara, SH** Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, hlm 414);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUKIRMAN, saksi ARHAM dan saksi ASSE yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 April 2012, sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Dusun Pa'gantengan, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba telah terjadi pengancaman atas diri saksi korban SUKIRMAN yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengancam saksi korban SUKIRMAN dengan cara terdakwa memegang sebilah parang panjang dengan tangan kanan dan mengayunkan parang tersebut ke hadapan saksi korban SUKIRMAN;
- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa membawa parang yang panjangnya sekitar  $\pm 40$  centimeter ;
- Bahwa terdakwa mengayunkan parangnya sebanyak 1(satu) kali kepada saksi korban SUKIRMAN karena terdakwa tidak senang mendengar nasehat dari saksi korban SUKIRMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, terlihat jelas bahwa perbuatan terdakwa mengacungkan sebilah parang panjang yang telah terhunus kearah saksi korban SUKIRMAN merupakan bentuk ancaman terhadap saksi korban SUKIRMAN agar saksi korban SUKIRMAN merasa takut terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan terdakwa yang menyangkali keterangan para saksi tersebut yang menyatakan terdakwa tidak mengayunkan ataupun mengacungkan parang yang dibawanya kepada saksi korban SUKIRMAN, namun hanya mengayunkan tangannya saja kearah saksi korban SUKIRMAN, Majelis berpendapat bahwa itu merupakan hak dari terdakwa, namun penyangkalan terdakwa atas keterangan para saksi tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti yang kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut Majelis memperoleh petunjuk bahwa benar terdakwa membawa sebilah parang, dan mengayunkannya kearah terdakwa namun tidak mengenai tubuh saksi korban SUKIRMAN, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa benar pada waktu itu terdakwa telah melakukan pengancaman atas diri saksi korban SUKIRMAN dengan menggunakan sebilah parang panjang yang terhunus;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka keterangan terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman terhadap saksi korban SUKIRMAN dengan menggunakan sebilah parang panjang haruslah dikesampingkan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan pengancaman atas diri saksi korban SUKLIRMAN merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa tersebut juga membuat saksi korban SUKIRMAN merasa tidak nyaman, takut dan timbulnya perasaan tidak enak karena peristiwa tersebut disaksikan oleh orang banyak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa melakukan pengancaman atas diri saksi korban SUKIRMAN secara melawan hukum;

Dengan demikian unsur *Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum juga mendakwakan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan bahwa yang melakukan pengancaman terhadap diri saksi korban SUKIRMAN adalah hanya terdakwa seorang diri saja;

Menimbang, bahwa hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Herlang terhadap diri saksi korban SUKIRMAN adalah akibat perbuatan dari lelaki RUMALLAH, yang mana perbuatan lelaki RUMALLAH tersebut terjadi setelah terdakwa sudah di lerai oleh warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa terdakwa hanya seorang diri melakukan pengancaman terhadap diri saksi korban SUKIRMAN;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pokok dakwaan alternatif bagian keempat di atas telah terpenuhi, maka Dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, serta selama persidangan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka Majelis



Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana ini tidaklah dimaksudkan sebagai balas dendam atas diri terdakwa, akan tetapi pelajaran baginya bahwa apa yang dilakukannya sangat bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, kiranya adil bila masa itu turut diperhitungkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa kini sedang ditahan dan Majelis tidak melihat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP kiranya cukup beralasan terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti dimuat dalam amar putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa **UTTO Bin NURU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANCAMAN**";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2013 oleh kami **KHAIRUL, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAISAL A. TAQWA, SH.,LLM.** dan **BAMBANG SUPRIYONO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di bantu oleh **ST. ROSMIATI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh **IRMANSYAH ASFARI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FAISAL A. TAQWA, SH.,LLM.**

**KHAIRUL, SH.,MH.**

**BAMBANG SUPRIYONO, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**ST. ROSMIATI,SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)